

# PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 4 TAHUN 2014

# TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1)
  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
  Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
  kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
  2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
  Gubernur Riau Mengajukan Rancangan Peratuaran Daerah
  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
  kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
  Riau untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau pada tanggal 19 Desember 2013;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Nomor tentang Pemeirntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah kali diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5155).
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.** 

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana berikut :

1. Pendapatan Daerah

Rp. 7.126.649.001.186,18

2. Belanja Daerah Rp. 8.276.751.343.278,13 Surplus/ (Defisit) Rp. (1.150.102.342.091,95) 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Rp 1.150.102.342.091,95 b. Pengeluaraan Pembiayaan Netto Rp. 1.150.102.342.091,95 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00 Rp. Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 2.840.010.798.586,18 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 3.638.491.672.600,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 648.146.530.000,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak daerah sejumlah Rp. 2.322.000.532.607,18 b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 25.000.000.000,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp 166.746.206.448,00 dipisahkan sejumlah d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah 326.264.059.531,00 Rρ (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Sejumlah Rp. 2.773.769.578.600,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 820.984.584.000,00 43.737.510.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah sejumlah 0,00 Rp. b. Dana darurat sejumlah 0,00 Rp. c. Dana bagi hasil pajak sejumlah 0,00 Rp. d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah Rp. 648.146.530.000,00

(1) Relania	Doeroh	sebagaimana	dimakand	dalam	Dagal 1	terdiri dori :
TH Belama	Daeran	sebagaimana	aimaksua	uaiaiii	Pasai i	terum dan :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 3.745.616.752.740,13

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 4.531.134.590.538,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp. 976.393.701.561,02
b. Belanja bunga sejumlah	Rp. 0,00
c. Belanja subsidi sejumlah	Rp. 5.000.000.000,00
d. Belanja hibah sejumlah	Rp. 1.038.882.030.000,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp. 17.427.500.000,00
f. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp. 1.023.499.607.779,11
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp. 674.413.913.400,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp. 10.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah
b. Belanja barang dan jasa sejumlah
c. Belanja modal sejumlah
Rp. 256.575.271.120,00
Rp. 2.544.200.513.401,00
Rp. 1.730.358.806.017,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 1.150.102.342.091,95

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya Rp. 1.150.102.342.091,95 Sejumlah b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Sejumlah Rp. 0,00 d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah 0,00 Rp. e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

Rр

Rp.

0,00

0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis pembiayaan:

g. Penerimaan atas kelebihan pembayaran sejumlah

a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rр	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp	0,00
	Sejumlah		
c.	Pembiayaan pokok piutang sejumlah	Rp.	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
e.	Pembayaran kekurangan bagi hasil sejumlah	Rp.	0,00
f.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00
	Sejumlah		

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
		Daerah dan Organisasi SKPD;
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
		Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
		Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
		Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
		Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
		Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan;
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
		Tetap Daerah;
10.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset
		Lain-lain;
11.	Lampiran XI	Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
		yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
		dalam tahun anggaran ini;
12.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 27 Januari 2014

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru Pada tanggal 27 Januari 2014

### SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

#### H. ZAINI ISMAIL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR: 4